



Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Bone, sebagai penggugat.

MELAWAN

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di PamKabupaten Bone, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 306/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan belum dikaruniai anak.
- 3 Bahwa sejak bulan Januari 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak pernah member uang belanja kepada penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga dibiayai oleh orang tua penggugat.
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Januari 2011 yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berselang 1 tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-isteri.

Hal. 1 dari 8 Put. No. 306 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

‘ Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012.

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga penggugat ditanggung oleh orang tua penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua : Anwar bin H. abduh, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah keponakan isteri saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 5 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat, tetapi penggugat diusir oleh tergugat sehingga pergi ke rumah orang tuanya.



Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya.

Bahwa penggugat sering bertengkar dengan tergugat karena tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh orang tua penggugat.

- Bahwa sudah diusahakan merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relas) bertanggal 2 April 2012 dan tanggal 16 April 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Watampone, pemanggilan terhadap tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap tergugat tersebut dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap

di lili. 3 dfiri 8 PiU. No, 306 /Ptdi.G/20i2 /PA.Wtp,

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughraa tergugat terhadap penggugat.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 306/Pdt.G/2012/PA.Wtp., tanggal 2 April 2012 dan tanggal 16 April 2012 telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Watampone, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan kepada penggugat bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui jalur mediasi karena tergugat tidak hadir, lalu menasihati penggugat agar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap mempertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi sesuai aslinya dan bermaterai cukup. Buku Kutipan Akta Nikah a.n. penggugat dan tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo Nomor: 236/08/XII/2010 Tanggal 3 Agustus 2010 (bukti P).

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu : Saksi, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami-isteri selama kurang lebih 5 bulan dan belum dikaruniai anak.

Hal. 2 dsri 8 Put. N o. 306 ./Pdi.G/2012 /T^A.Wip.

sebagai **kuasanya** dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, **maka** penoeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan putusan dijatuhkan secara verstek sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa seyogyanya, berdasar PERMARI Nomor 1 Tahun 2008

setiap perkara diusahakan perdamaian melalui jalur mediasi, akan tetapi dalam perkara ini tergugat tidak hadir, maka perkara ini harus dinyatakan tidak layak dimediasi dan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perdamaian diupayakan dengan cara memberi nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi cekcok dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh tergugat yang pencemburu dan sering marah, malah pernah memukul penggugat, hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian yang termaktub dalam pasal 19 huruf (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara ini adalah :

- Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus-menerus?
- Apakah penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dirukunkan dalam satu rumah-

fo-urrrroQ

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah foto kopi buku kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administrasi telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa buku kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan menandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bengo, yang merupakan pihak yang berwenang membuat dan menandatangani buku kutipan akta nikah di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan

ial. 4 dari 8 Pui. No. 306 ./Pdi.G/2012 /PA.VVtp.

pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat matefil **pembuktian**.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diberi kode P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai gugat.

Menimbang, baliwa oleh karena alasan cerai gugat penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan pihak-pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan tindakan tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangganya ditanggung oleh orang tua penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat secara terus menerus,
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali karena sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan..

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh an tura suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk nikun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atnu hahk.an telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakia tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk kciuargayrumah tangga, yang bahagia dan

'la!. 5 dari 8 No SÜ6 /Pdt G. 2iU2 /PA Wip.

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam ramah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Maielis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wampone diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama
amatan Bengo, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal

89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan pertindang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan
dengan perkara ini,

MENGADTIT

- 1 Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk m^enghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Muh, liham bin Juhaepa terhadap penggugat,
- 4 Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan
hukum tetap.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperlhtungkan sejumlah Rp.
391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiali).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama
Watampone pada hari Senin tanggal 23 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1433 H, oleh
kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhlis, S.H., dan Drs. Umar D,
sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh T lak i m Ketua
Majelis Tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Mustaping, S.Ag. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya rgugat.

L-1 m/A
iHAIH I

t- T
i-5

t.t.d.

O L J

Hakim Anggota II,
Drs. Umar D

J.V.S. IJU

t.t.d.

t'»... A u..u:., »J u u
Paiiilcra Pciiggaiiii,

t.t.d.

Mustaping, S.Ag.

liai 7 dari 8 tai. No. a06 . Pdi.C 2012 PA \ :r.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 dai 8 So

Putusan ini sesuai dengan aslinya

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin, S.H.

. Pi G 21 I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)